

APBD – PERTANGGUNGJAWABAN – PENJABARAN

2026

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 22, BD 2026/NO. 22, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 22 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

ABSTRAK : - Demi melaksanakan ketentuan Pasal 11 Perda No. 8 Tahun 2026, perlu ditetapkan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 8 Tahun 2026.

- Perbup ini berisikan realisasi anggaran tahun 2025 yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah dan sisa pembiayaan. Ringkasan laporan realisasi anggaran tahun 2025 termuat dalam lampiran I dan penjabarannya termuat dalam lampiran I.1 Perbup ini.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 14 September 2026.

- Lamp : 1266 hlm.